

Korelasi Hukum Hak Asuh Lansia dalam Tradisi Sunda dan Islam

Sarip¹, Muhammad Azis Husnarijal², Nurkhaeriyah²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

² Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Cirebon Jawa Barat, Indonesia

E-mail sarip@umc.ac.id

Abstract

This study aims to provide input related to the plan to change Law no. 13 of 1998. The number of elderly people is increasing day by day, it is necessary to make revisions in order to realize prosperity. Lanisa with her limitations is a human being who has the same position and degree and must be protected and given welfare. Through the discussion method to provide input on the revised plan, it focuses more on the approach of local wisdom and religious teachings. The value of local wisdom chosen is the Sundanese tradition in the custody of the elderly, the religion chosen is Islam. However, he does not deny other traditions and teachings to study them as an effort to provide input for the welfare of the elderly. In the Sundanese tradition and Islamic teachings there are indeed differences in parental custody, the location of these differences is not substantial. However, to get an understanding of custody of the elderly, a solution must be found first in order to avoid the perception of custody which is always identified with custody of children. The essence of both lies in the race to take care of and respect parents regardless of whether it is a boy or a girl.

Keywords: *Elderly; girls, boy;; indung tunggul rahayu.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan masukan terkait rencana perubahan UU No. 13 Tahun 1998. Semakin hari jumlah Lansia semakin banyak, perlu kiranya untuk dilakukan revisi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Lanisa dengan keterbatasannya merupakan manusia yang memiliki kedudukan dan derajat yang sama dan harus dilindungi dan diberikan kesejahteraan. Melalui metode diskusi untuk memberikan masukan-masukan atas rencana revisi lebih menitikkan pada pendekatan kearifan lokal dan ajaran keagamaan. Nilai kearifan lokal yang dipilih yakni tradisi Sunda dalam hak asuh Lansia, ajaran keagamaan yang dipilih yakni Islam. Tetapi tidak menafikan akan tradisi dan ajaran lain untuk mengkajinya sebagai upaya memberikan masukan untuk kesejahteraan Lansia. Pada tradisi Sunda dan ajaran Islam memang ada perbedaan dalam hak asuh orang tua, letak perbedaan tersebut tidaklah substansial. Namun, untuk mendapatkan pengertian hak asuh Lansia harus dicarikan pemecahan terlebih dahulu agar terhindar dari persepsi hak asuh yang selalu diidentikan hak asuh atas anak-anak. Suntansi dari keduanya justru terletak pada perlombaan untuk mengurus dan menghormati orang tua tidak memandang apakah anak laki-laki atau anak perempuan.

Kata Kunci: Lansia; anak perempuan; anak laki-laki; indung tunggul rahayu.

PENDAHULUAN

Wacana revisi UU No. 13 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, makin menguat saat Badan Kehormatan DPR-RI pada tanggal 4 Desember 2021 berkunjung ke Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), berkenaan masukan akademik.¹ Selama Covid-19, secara global menunjukkan penurunan kelahiran 2,1%, dampaknya akan semakin banyak Lansia di dunia beberapa tahun kedepan.² Berbeda dengan Indonesia, angka kelahiran selama Covid-19 justru mengalami kenaikan, misalnya Kabupaten

¹ Badan Keahlian DPR-RI, "Proposal Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia" (Jakarta, 2021). hlm 7.

² Khadijah Nur Azizah, "AS Mulai Dibayangi 'Resesi Seks' Risiko Malas Bercinta," *DetikHealth* (Indonesia, 2021), <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5843654/as-mulai-dibayangi-resesi-seks-awas-ini-risiko-malas-bercinta>, accessed 8 Desember 2021.

Purworejo mengalami peningkatan hampir mencapai 5%.³ Proyeksi Indonesia di Januari 2021 yang dilakukan *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), masuk kategori kelahiran tinggi.⁴ Indonesia dalam hal jumlah penduduk tidak mengalami permasalahan dengan adanya Covid-19.

Maksud DPR-RI melakukan revisi UU No. 13 Tahun 1998, berkenaan kesejahteraan yang dihadapi Lansia. UMC sebagai salah satu perguruan tinggi, melihat korelasi antara kearifan lokal dalam hak asuh orang lanjut usia serta ajaran Islam pada seorang anak. Anak berperan penting dalam keluarga, menjaga dan merawat orang tua yang sudah Lansia.⁵ Falsafah *Indung tunggul rahayu, bapak tangkal darajat* orang Sunda, bermakna ibu memberikan kebahagiaan, ayah memberikan derajat atau kemuliaan kehidupan. Begitu juga dengan ajaran Islam, meletakkan kewajiban pada anak untuk orang tua.⁶ Antara kearifan lokal dan ajaran Islam memiliki kesamaan sebagai bentuk pengabdian anak terhadap orang tua yang telah membesarkannya. Keadaan semacam ini menunjukkan antara kearifan lokal dan ajaran Islam adanya relasi saling berdampingan dalam menjaga keharmonisan.⁷

Penelitian tentang hak asuh, berkenaan kearifan lokal Sunda lebih meletakkan pada peran orang tua sebagai pengasuh bagi anaknya dalam mempertahankan budaya.⁸ Begitu juga penelitian yang dilakukan Nisa Hermawati menekankan pada peran orang tua dalam kearifan lokal Sunda dalam mengasuh anak yang berkebutuhan khusus.⁹ Penyuluhan akan kepekaan budaya Sunda Lansia dilakukan Siti Badriah yang menekankan pada pengetahuan Lansia untuk menjaga gula darah dengan pendekatan kearifan lokal Sunda.¹⁰ Ketiga penelitian dua diantaranya lebih menekankan peran orang tua terhadap anak-

³ Sumarni Utaming, "Angka Kelahiran Meningkat, KB Penting Di Masa Pandemi," *Gatra.Com*, July 29, 2021, <https://www.gatra.com/detail/news/518343/kesehatan/angka-kelahiran-meningkat-kb-penting-di-masa-pandemi>, accessed 8 Desember 2021.

⁴ Melia Setiawati, 'Indonesia Masuk Daftar Negara Dengan Proyeksi Kelahiran Anak Tertinggi Di Hari Pertama 2021', *Liputan6.Com*, 2 January 2021, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4447428/indonesia-masuk-daftar-negara-dengan-proyeksi-kelahiran-anak-tertinggi-di-hari-pertama-2021>, accessed 8 Desember 2021.

⁵ Shinta Puji Triwanti, Ishartono Ishartono, and Arie Surya Gutama, "Peran Panti Sosial Tresna Werdha Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Lansia," *Share : Social Work Journal* 4, no. 2 (2014), hlm 129 <https://doi.org/10.24198/share.v4i2.13072>.

⁶ Syamsul Bahri, "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamluk)," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 157–71, hlm 158 <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/34>.

⁷ M. Nur Kholis Al Amin, "Komunikasi Sebagai Upaya Untuk Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Kajian 'Teori Nilai Etik,'" *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2020): 79–90, hlm 89, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.111107>; Muhammad Iqbal Juliansyahzen, "Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Perkawinan Lelarian Di Lampung Timur," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (2019): 1–14, hlm 13, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12101>.

⁸ Muhamad Aqros Syaiful Ridho Val Madjid, Aim Abdulkarim, and Muhamad Iqbal, "Peran Nilai Budaya Sunda Dalam Pola Asuh Orang Tua Bagi Pembentukan Karakter Sosial Anak," *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas* 1, no. 1 (2016): 1–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/ijposs.v1i1.4956>.

⁹ Nisa Hermawati, "Resiliensi Orang Tua Sunda Yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus," *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya* 1, no. 1 (2018): 67–74, <https://doi.org/10.15575/jpib.v1i1.2345>.

¹⁰ Siti Badriah, "Model Keperawatan Keluarga Peka Budaya Sunda Dalam Meningkatkan Pengetahuan Keluarga Dan Menurunkan Kadar Gula Darah Pada Diabetisi Lansia," *Jurnal Keperawatan Silampari* 4, no. 2019 (2021): 329–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/jks.v4i2.1915>.

anaknya dalam menjaga nilai-nilai lokalitas Sunda, dan satu penelitian menekankan pada Lansia untuk sadar akan nilai lokal dalam menjaga kesehatan. Pada dasarnya perhatian pemerintah terhadap Lansia mendapatkan perhatian terkait kesejahteraan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.¹¹

Penelitian kearifan lokal dan Islam dilakukan Muhammad Mutawali dalam rangka mendapatkan sumber hukum sebagai patokan bersama.¹² Penegasannya dilakukan dengan cara transformasi nilai Islam pada kebudayaan.¹³ Berkenaan dengan hak asuh, penelitian Muhammad Wuldan dan Alimatul Qibtiyah, menitikberatkan pada pengasuhan dilingkungan anak muda dengan menggunakan hak asuh dalam Islam.¹⁴ Kesimpulannya, masih diperlukan peran orang tua untuk mengendalikan emosi anak muda.¹⁵ Peran orang tua atas perkembangan Islam di era global, sangat signifikan dalam mengendalikan anak. Penelitian di Bali menunjukkan untuk memahami agama diperlukan pemahaman budaya bertolak pada agama dan budaya sulit dipisahkan.¹⁶

Penelitian berkenaan kewajiban suami terhadap anak dan isteri, bukan hanya dalam ajaran Islam, terdapat juga dalam ajaran agama lain. Penelitian, menunjukkan kewajiban suami terhadap anak dan isterinya dalam menopang kehidupan.¹⁷ Penelitian yang dilakukan Supaat, menekankan pencegahan kekerasan orang tua di era milenial, menggunakan model sirkumpleks atau dimensi kedekatan keluarga. Model pendekatan sirkumpleks dapat membangun harmonisasi dalam keluarga.¹⁸ Tidak sedikit juga, penelitian yang menunjukkan kewajiban anak terhadap orang tua yang telah Lansia dalam kajian budaya ataupun ajaran agama secara umum. Belum banyak yang menyentuh pada hak asuh atas Lansia, dilihat dari budaya dan ajaran Islam yang dilakukan oleh anak. Bentuk urgensi ini, mendorong perlunya penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan perubahan UU No.13 Tahun 1998.

¹¹ Kementerian PPN/Bappenas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019). hlm 92.

¹² Muhammad Mutawali, 'The Dialectics of Customary Law and Islamic Law: An Experience from Dou Donggo Customs of Bima, Indonesia', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 1 (2021): 45–64, <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.19825>.

¹³ Agus Maimun, Agus Indiyanto, and M. Mujab, "Educating Islamic Values through Wiwitan Tradition," *Journal of Indonesian Islam* 14, no. 2 (2020): 359–86, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.2.359-386>.

¹⁴ Muhammad Wildan and Alimatul Qibtiyah, "Parenting Style and the Level of Islamism among Senior High School Students in Yogyakarta," *Journal of Indonesian Islam* 14, no. 1 (2020): 187–209, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.1.187-209>.

¹⁵ Wildan and Qibtiyah, *Ibid*, hlm 206.

¹⁶ Kunawi Basyir, "The 'Acculturative Islam' as a Type of Home-Grown Islamic Tradition Religion and Local Culture in Bali1," *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 326–49, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.326-349>.

¹⁷ Bahiyah Ahmad et al., "Assessing The Rate Of Child Maintenance (Financial Support) From A Shariah Perspective," *Al-Jami'ah* 58, no. 2 (2020): 293–322, <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.582.293-322>.

¹⁸ Supaat, 'The Muslim Millennial Family Typology: The Role of Muslim Family Circumflex Model to Avoid Parents' Violent Behavior against Children in Indonesia', *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 57–81, <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1>.

METODE PENELITIAN

Penulisan menggunakan penelitian empiris yang berkenaan dengan tradisi Sunda berkenaan dengan hak asuh orang yang sudah lanjut usia, sebagai data primernya.¹⁹ Selain penelitian empiris juga dilakukan kajian yang berkenaan dengan kepustakaan terutama berkenaan dengan penelusuran hak asuh dalam ajaran Islam. Data lapangan sebagai data primer dilakukan melalui diskusi dengan berbagai rekan yang berasal dari beberapa daerah yang ada di Jawa Barat. Sementara data pustaka yang berasal dari literature berkenaan dengan ajaran Islam, didiskusikan dengan ahli-ahli yang memiliki kemampuan untuk menterjemahkan dan memberikan makna terkait dengan bahan pustaka tersebut. Selanjutnya data yang sudah dikumpul dilakukan pengolahan data yang sesuai dengan fokus kajian. Diskusi sendiri dilakukan dengan berbagai media yakni dilakukan secara langsung dan dilakukan melalui media *whatshap*. Diskusi langsung dilakukan dengan cara tatap muka untuk mendapatkan informasi yang mendalam.²⁰ Sementara media *whatshap* dilakukan untuk melakukan klarifikasi data atau kelanjutan data. Keduanya memberikan data-data yang selanjutnya dilakukan pengolahan data yang coba mempertemukan nilai tradisi dengan ajaran agama berkenaan dengan hak asuh. Hak asuh yang dimaksudkan dalam pengolahan data sendiri, terletak pada siapa yang paling berhak untuk mengasuh secara tradisi dan ajaran agama, bukan terletak pada kewajiban seorang anak pada orang tuannya. Dari situlah kemudian melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif untuk mendapatkan gambaran secara umum dan memperjelas ide pokok.²¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Maknai Hak Asuh Lansia

Menjelaskan persoalan dalam pembahasan setidaknya ada kata yang digunakan untuk meniadakan ketimpangan dalam penelitian. Adapun kata yang dimaksudkan yakni ‘hak asuh’, terdiri dari dua makna ada kata ‘hak’ dan ada kata ‘asuh’. Kata ‘hak’ sendiri sering dimaknai (1) benar; (2) milik atau kepunyaan; (3) kewenangan; (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang atau aturan lainnya; (5)

¹⁹ Sarip Sarip, ‘The Manifestation of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy’, *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 2 (2018): 192, <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i2.a11517>; Sarip, ‘The Identity Politics of the Minority in Knitting the Constitutionality (The Legal Review of Sunda Wiwitan Community of Cigugur, Kuningan, West Java)’, *Fiat Justisia* 11, no. 3 (2017): 246–65, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>.

²⁰ Sarip, ‘The Manifestation of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy’; Sarip, ‘The Identity Politics of the Minority in Knitting the Constitutionality (The Legal Review of Sunda Wiwitan Community of Cigugur, Kuningan, West Java)’; Sarip Sarip, ‘Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia’, *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (18 August 2018): 315–36, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10157>; Sarip Sarip, Aip Syarifudin, and Abdul Muaz, ‘Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa’, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 10, <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6732>.

²¹ Diana Fitriana et al., ‘The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution of Indonesia’, *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 2 (2020): 162–73, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i2.2979>.

kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuai; (6) serajat atau martabat.²² Sementara kata ‘asuh’ sendiri bermakna (1) mengasuh atau menjaga dan mendidik anak kecil; (2) membantu atau melatih, dan membimbing; (3) memimpin atau mengepalai atau menyelenggarakan suatu badan kelembagaan.²³ Penegasan semacam ini relatif diperlukan setelah melakukan diskusi dengan beberapa narasumber yang juga mengalami persepsi berbeda yakni saat menyatakan ‘hak asuh’ yang ada dalam pemikiran tertuju pada orang tua terhadap anaknya. Sementara dalam penelitian yang dilakukan justru ‘hak asuh’ ditunjukkan anak terhadap orang tuannya.

Selanjutnya untuk melakukan kroscek data melihat beberapa penelitian yang menggunakan kata ‘hak asuh’ melalui *googlescholar* dihasilkan sekitar 51 judul penelitian yang kebanyakan mengkorelasikan dengan kata ‘anak’. Sayyid Sabiq, Irfan Islami, Aini Sahara, Zulfan Efendi, Arnegsih, dan Mohamad Sar’an menggunakan *hadhanah* merujuk pada pemeliharaan anak kemudian dikaitkan dengan makna perwalian.²⁴ Menjadi kewajaran apabila makna ‘hak asuh’ selalu dikorelasikan orang tua dalam mengasuh anaknya. Siklus manusia dari masa anak kemudian dewasa selanjutnya Lansia, secara fisik harus mendapatkan perawatan. Keadaan tersebut, memberikan makna ‘hak asuh’ tidak sebatas orang tua terhadap anaknya atau orang dewasa terhadap anak kecil, melainkan membuka ruang anak terhadap Lansia.

Kewajiban semua anak untuk menghormati orang tua terutama Lansia yang mengalami keterbatasan fisik, merasa cukup asam garam, merasa lebih tahu, dan keterbatasan ingatan, menempatkan posisi Lansia seperti anak-anak.²⁵ Fakta ini menyimpan kesulitan sendiri baik secara pribadi maupun dalam hubungannya dengan orang lain.²⁶ Adanya keterbatasan semacam ini menjadikan anak-anaknya terkadang menitipkan pada Panti Jompo atau menterlantarkannya. Tidak sedikit, anak yang karena kesibukan pekerjaan kemudian menterlantarkan Lansia dan tidak sedikit juga anak yang mengirim orang tuannya ke Panti Jompo dengan berbagai argumentasi. Walaupun panti jompo sendiri masih memberikan ruang bagi anak-anaknya untuk menjenguk Lansia atau membawa kembali ke rumah.²⁷ Termasuk dikusi akademik di UMC dengan BK DPR-RI tanggal 4 Desember 2021, beberapa pembicara menyatakan Cirebon kekurangan Panti

²² Dendy Sugono, Sugiyono, and Yeyen Maryani, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm 514-515.

²³ Sugono, Sugiyono, and Maryani. *Ibid*, hlm 98.

²⁴ Irfan Islami and Aini Sahara, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian,” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1070>; Zulfan Efendi, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.Dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru,” *Teraju* 2, no. 01 (2020): 1–34, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>; A Arnengsih and Mohamad Sar’an, “Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat Dalam Perkara Nomor 0915/Pdft.G/2017/PA.Bgr,” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 123–34, <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9910>.

²⁵ Dulhadi Dulhadi, “Konseling Keagamaan Bagi Lanjut Usia (Lansia),” *Al-Hikmah* 11, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v11i2.847>; Jobans E Prawitasari, “Aspek Sosio-Psikologis Lansia Di Indonesia,” *Buletin Psikologi* 2, no. 1 (2016): 27–34, <https://doi.org/10.22146/bpsi.13240>.

²⁶ Prawitasari, *Ibid*. hlm 28.

²⁷ Triwanti, Ishartono, and Gutama, *Op.Cit*, hlm 133.

Jompo untuk Lansia dan berkeinginan untuk menambah perlindungan melalui Panti Jompo.²⁸

Keadaan menjadi permasalahan saat bicara Lansia dalam konteks ke-Indonesia-an, Lansia selalu dikaitkan dengan kearifan dan kebijaksanaan.²⁹ Meskipun Lansia sudah pikun sekalipun tetap anak cucu akan datang untuk meminta restu pada Lansia dan keluarga lain akan merawatnya dengan penuh hormat.³⁰ Penelitian ini, menunjukkan ruang dalam memaknai ‘hak asuh’ dalam arti berbeda, tidak serta merta orang tua terhadap anak. Tetapi, dapat diartikan ‘hak asuh’ Lansia merupakan yang dimiliki seorang anak atas Lansia, tidak menafikan kewajiban anak secara umum.³¹ Hak asuh Lansia, berkaitan dengan menjaga fisik dan psikologis Lansia agar tetap terjaga, dilakukan oleh salah seorang anggota keluarga atau anaknya. Berbagai daerah memiliki cara tersendiri, cara yang disoroti berkenaan hak asuh dalam tradisi atau kebiasaan masyarakat Sunda dan ajaran Islam.

‘Hak asuh’ berbeda dengan kata kewajiban yang melekat pada anak dalam mengurus Lansia dan merupakan suatu keharusan. Kata kewajiban, merupakan kata yang berasal dari kata dasar wajib, berarti suatu keharusan untuk dilaksanakan atau sudah semestinya.³² Kemudian dengan mendapatkan imbuhan gabungan ‘ke-an’ menjadi kewajiban, diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Demikian makna wajib ataupun kewajiban anak terhadap orang tuannya, memiliki posisi sama. Berbeda dengan makna ‘hak asuh’ yang melekat pada kata Lansia. Walaupun bukan merupakan keharusan, tetapi merupakan kebiasaan yang ada dalam masyarakat dan memiliki nilai sosial tersendiri.³³ Kewajiban sebagai keharusan sementara hak asuh Lansia berlaku pilihan dan fleksibel.

Sebagai gambaran misalnya yang paling berhak untuk mengasuh Lansia atau orang tua yang sudah sepuh adalah anak perempuan. Tetapi, apabila memang seorang anak perempuan tersebut ikut suaminya, maka hak asuh dapat dilakukan oleh saudaranya yang lain. Itulah makna fleksibel yang dimaksudkan. Tetapi sebagai kewajiban tidak akan pernah lepas dimana setiap anak harus menjaga orang tuannya. Terang sudah kiranya apa yang dimaksudkan ‘hak asuh’ yang dimaksudkan dalam penelitian. Perbedaan pendapat dalam ranah akademis sangatlah lumrah dan akan dapat dipahami saat seseorang mengungkapkan dan menggunakan argumentasi sesuai dengan objek kajian yang dimaksudkan.

²⁸ DPR-RI, Op.Cit.

²⁹ Yunus Bayu and Anastasya Rahmadina, “Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai Karakter Kearifan Lokal Pada Masyarakat Pesisir,” *Edukasi* 14, no. 2 (2020): 145–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i2.26821>.

³⁰ Prawitasari, Op.Cit. hlm 30.

³¹ Darmiah, “Akhlak Anak Terhadap Kedua Orang Tua,” *Jurnal Pendidikan Anak: Bunayya* 5, no. 1 (2019): 117–27, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bunayya/issue/view/572>.

³² Sugono, Sugiyono, and Maryani, Op.Cit. hlm 1805.

³³ Triwanti, Ishartono, and Gutama, Op.Cit. hlm 134.

2. Tradisi Sunda dan Islam

Saat berbicara Sunda sendiri bagi peneliti belum menemukan titik terang terkait dengan kewilayahannya.³⁴ Ada yang menyatakan Sunda merupakan wilayah Jawa Barat, ada juga yang menyatakan bukan hanya Jawa Barat.³⁵ Pernyataan Ekadjati, budaya Sunda merupakan kebudayaan, tumbuh dikalangan orang Sunda, umumnya berada di Jawa Barat.³⁶ Penelitian, tidak memperlakukan geografis Sunda, melainkan dapat menunjukkan wilayah Jawa Barat atau di luar Jawa Barat selama masih menerapkan tradisi Sunda.³⁷ Pada tradisi Sunda, untuk menghormati orang yang lebih tua ataupun Lansia merupakan kewajiban bagi setiap manusia terlebih bagi anak-anaknya. Begitu juga dengan peran orang tua harus menjaga anak-anaknya dan jangan sampai menyakiti anak-anaknya merupakan keharusan.

Hasil penelitian Rama Wijaya A Rozak ditahun 2021, pemahaman tradisi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan sekitar 70% menunjukkan menerapkannya, 26 %, terkadang menerapkan terkadang tidak, 4% tidak menerapkan.³⁸ Penelitian tersebut menunjukkan tradisi Sunda masih banyak dijalankan walaupun tidak 100%. Keadaan ini, menunjukkan nilai kearifan lokal memiliki ikatan yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat di Sunda.³⁹ Negara terkadang melupakan nilai-nilai kearifan lokal dalam mengeluarkan kebijakannya, dan permasalahannya terletak pada kebijakan negara yang tidak dapat dipersalahkan.⁴⁰ Kurangnya menggali nilai lokal dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang melanda bangsa dan negara. Begitu juga dengan tradisi berkenaan dengan hak asuh Lansia, dengan menggunakan teknik diskusi yang dilakukan dilingkungan Sunda menunjukkan berbagai macam argumentasi dalam mempertahankan tradisi.⁴¹

Di daerah Kerawang sebagaimana dikatakan Abdul Basit Atamimi, hak asuh Lansia pada umumnya berada di anak perempuan. Di mana anak perempuan diberikan hak lebih dalam mengasuh Lansia dengan pertimbangan lebih sergep atau lebih halus dibandingkan

³⁴ Holy Rafika Dhona, "Wilayah Sunda Dalam Surat Kabar Sunda Era Kolonial," *Jurnal Komunikasi* 11, no. 1 (2016): 1–16, hlm 2. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol11.iss1.art1>.

³⁵ Roger L Dixon, "Sejarah Suku Sunda," *Varitas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 1, no. 2 (2000): 203–13; Muhammad Ikhsan, "Pegiat Budaya Sunda Di Cianjur Setuju Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat," *Ayobandung.Com*, October 12, 2020, <https://ayobandung.com/read/2020/10/12/140430/pegiat-budaya-sunda-di-cianjur-setuju-perubahan-nama-provinsi-jawa-barat>; RZR/bmw/ bmw, "Kemendagri Angkat Bicara Soal Jabar Jadi Provinsi Sunda," *CNN Inonesia*, October 15, 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201015100839-20-558648/kemendagri-angkat-suara-soal-wacana-jabar-jadi-provinsi-sunda>.

³⁶ Madjid, Abdulkarim, and Iqbal, *Op.Cit.* hlm 2.

³⁷ Rama Wijaya A Rozak et al., "Perilaku Sunda Sebagai Entitas Karakter Kebangsaan Yang Terancam Hilang," *Jurnal Studi Budaya Nusantara* 5, no. 1 (2021): 13–26, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.sbn.2021.005.01.02>.

³⁸ Rozak et al. *Ibid*, hlm 17.

³⁹ I.B. Putera Manuaba, Trisna Kumala Satya Dewi, and Sri Endah Kinasih, "Mitos, Masyarakat Adat, Dan Pelestarian Hutan," *Atavisme* 15, no. 2 (2012): 235–46, hlm 236. <https://doi.org/10.24257/atavisme.v15i2.63.235-246>.

⁴⁰ Sarip, "Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 315–36, hlm 321. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10157>.

⁴¹ Sarip Sarip et al., 'Policy and Linguistic Considerations in the Proposed Renaming of West Java Province To Tatar Sunda', *Cepalo* 8, no. 1 (2024): 31–48, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v8no1.3464>.

dengan anak laki-laki. Fungsi anak perempuan dalam keluarga Lansia lebih menitikkan dalam hal menemani, sementara secara materi justru diletakan pada anak laki-laki.⁴² Memahami Lansia memang dibutuhkan kesabaran, sementara karakter laki-laki yang terkadang kurang sabar menjadikan hak asuh lebih pada anak perempuan. Keadaan ini sejalan dengan falsafah *Indung tunggul rahayu, bapak tangkal darajat*. Menempatkan perempuan dalam keluarga dan sebagai pengasuh itulah yang utama dalam keluarga dan tradisi Sunda.

Pada nilai lokal Sunda sendiri kata *indung* tidak selamanya diartikan dengan kata ibu kandung, tetapi memiliki makna yang lebih luas yakni berkenaan dengan jiwa keibuan seorang perempuan Sunda. Dikatakan Hanif Nurkholish Adiantika, dirinya menikah dan orang tua perempuan meminta tinggal bersama, alasannya tidak ada yang menemani. Lebih lanjut dikatakan, pada umumnya berlaku di Kabupaten Kuningan, dimana anak perempuan biasanya menjaga orang tuanya, bahkan ada juga sebelum menikah terkadang ada permintaan dari pihak perempuan. Lebih lanjut lagi, ada juga yang berani untuk membatalkan pernikahan saat si calon suami menolak permintaan untuk tinggal di rumah orang tua perempuan. Tetapi, walaupun letak hak asuh Lansia ada di perempuan baik di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Kuningan, bukan merupakan kemutlakan selama masih ada yang mau menjaga Lansia.⁴³ Di Kabupaten Cirebon sendiri memang belaku ketentuan tersebut, tetapi bukan sebagai ketentuan yang mutlak. Ternyata keadaan semacam ini juga berlaku di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya.

Dalam berbagai diskusi didapatkan semacam tingkatan tentang hak asuh Lansia: (1) paling utama terletak pada anak terakhir perempuan; (2) apabila anak terakhirnya bukan perempuan maka diletakan pada anak perempuan mana saja; (3) apabila dalam keluarga tidak memiliki anak perempuan maka diletakan pada anak laki-laki terakhir. Tiga ketentuan ini pada dasarnya tidak berlaku mutlak, hal ini bertujuan untuk selalu menjaga silaturahmi antar anak-anak. Kemudian ketentuan juga mengindikasikan ada hubungannya dengan ‘rumah pusaka’ atau ada yang menyatakannya ‘rumah desa’. Rumah pusaka atau rumah desa secara kebiasaan akan jatuh sesuai dengan ketentuan tersebut.

Bahkan untuk rumah pusaka tersebut, secara kebiasaan dalam pembagian warisan sendiri selalu akan mengarah pada anak perempuan ataupun anak yang tinggal serumah. Selain itu juga, apabila anak-anak yang lain menerima rumah pusaka tersebut dikeluarkan dari warisan semacam hibah yang diberikan pada anak yang mengasuh. Hak Asuh Lansia, tidak menghilangkan kewajiban anak untuk memberikan materi yang dibutuhkan Lansia terlebih lagi bagi anak laki-laki. Keadaan ini aga berbeda dengan bagi mereka yang banyak mengenyang pendidikan di pesantren. Sebagaimana dikatakan Nurkhaeriyah letak hal asuh itu yang utama terletak pada anak laki-laki. Tetapi, kemutlakan itu juga tidak

⁴² Sarip, ‘Diskusi Ringan Hak Asuh Lansia Di Daerah Karawang Siapa Yang Lebih Berhak?’ (Cirebon, 2021).

⁴³ Sarip, Hanif Nurkholish Adiantika, and Ahmad Yani, “Diskusi Santai Tentang Hak Asuh Di Kabupaten Kuningan Dan Kabupaten Cirebon Pada Tanggal 9 Desember 2021 Yang Dilaksanakan Di Kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon” (Cirebon, 2021).

demikian adanya bergantung pada keinginan orang tua sendiri untuk tinggal dengan siapa, biasanya memang yang dipilih adalah anak yang paling perhatian.

Antara tradisi dan ajaran keagamaan sering mengalami benturan, hasil diskusi yang dilakukan para narasumber terlihat sangat jelas. Benturan akan tradisi itu terletak pada diri manusiannya bukan pada tradisi atau agamanya. Diperlukan kearifan sebagai penyelesaian permasalahan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah di Indonesia.⁴⁴ Pemerintah hanya memperhatikan kebijakan-kebijakan yang hanya memiliki sifat praktis dan terkadang kurang jeli melihat nilai lokalitas sebagai pendukung kebudayaan nasional itu sendiri. Maka tidaklah heran apabila Indonesia sendiri masih berkuat pada pembentukan identitas nasional.⁴⁵ Jangan sampai kedepan menilai kearifan lokal sebagai bentuk yang liar atau ketinggalan jaman dan semakin ditinggalkan oleh generasi penerus bangsa Indonesia.

Bentuk hak asuh Lansia, pada dasarnya juga termasuk dalam kategori bentuk terimakasih anak terhadap orang yang telah membesarkannya.⁴⁶ Sewaktu manusia kecil telah menerima berbagai pengalaman dari orang tuannya dan setelah besar saat dipilih atau menjadi pilihan dalam hak asuh orang tua dalam tradisi Sunda merupakan kehormatan sendiri.⁴⁷ Artinya saat tidak ada pilihan yang masuk dalam tiga kategori di atas, apabila orang tua memilih dengan dasar pertimbangan lain itulah merupakan penghormatan yang sangat luar biasa dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Sayangnya keadaan ini akan semakin menimbulkan pergeseran saat dihadapkan pada keadaan negara yang selalu mengutamakan nilai-nilai praktis dalam penyelesaian, jangan sampai niatan baik merevisi UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lansia terjebak pula nilai-nilai praktis belaka.

Begitu juga dalam pandangan Islam banyak sekali ajaran-ajaran yang menunjukkan suatu keharusan anak untuk menghormati orang tuannya. Namun siapa yang lebih utama berkenaan dengan hak asuh di antara anak-anaknya, terasa sulit untuk menemukannya. Tetapi sebagaimana terdapat dalam Al-Mugni dalam Ibnu Qudamah (682 H) berkata: *Artinya: “Jika berkumpul anak laki-laki dan perempuan, maka nafkah antara keduanya dibagi sepertiga bagian seperti dalam warisan. Dan berkata Abu Hanifah: Nafkah atas*

⁴⁴ Fauzi Rahman and Ryan Hidayat, ‘Kearifan Lokal Dan Benturan Budaya Orang Indonesia Di Negara Luar Dalam Novel Edensor Karya Andrea Hirata’, *Bahastra* 38, no. 1 (2018): 34, <https://doi.org/10.26555/bahastra.v38i1.8261>.

⁴⁵ Nila Sastrawati and Abu Bakar, “Dilema Kewargaan Kelompok Minoritas: Studi Kasus Suku Di Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 23, no. 2 (2021): 177–93, <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i2.1306>.

⁴⁶ Arnengsih and Sar’an, ‘Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat Dalam Perkara Nomor 0915/Pdft.G/2017/PA.Bgr’; Siti Qomariatul Waqiah, ‘Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan’, *An-Nawazil* 1, no. 2 (2019): 65–79, <https://doi.org/http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/nawazil/article/view/3691>; Yulaika Ramadhani, ‘Mendikbud Tegaskan Anak Yang Telah Menikah Tetap Boleh Sekolah’, *Tirto.Id*, 12 July 2019, <https://tirto.id/mendikbud-tegaskan-anak-yang-telah-menikah-boleh-tetap-sekolah-CHXe>., Akses 12 Agustus 2019; Madjid, Abdulkarim, and Iqbal, ‘Peran Nilai Budaya Sunda Dalam Pola Asuh Orang Tua Bagi Pembentukan Karakter Sosial Anak’.

⁴⁷ Santi Salayanti, “Analisa Pola Budaya Sunda Primodial (Pola Tiga) Pada Tata Ruang Dan Benda Panjang Di Museum Negeri Jawa Barat Sri Baduga Bandung,” *Jurnal Idealog Jurnal Desain Interior & Desain Produk* 2, no. 1 (2017): 48–65, <https://doi.org/10.25124/idealog.v2i1.1176>.

keduanya sama. Dan berkata Syafi'i: Nafkah itu atas anak laki-laki, karena ia adalah Ashabah (Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan)."

Pemaknaan tersebut menandakan dalam ajaran Islam rupanya meletakkan hak asuh secara bersamaan dengan kewajiban yang dibebankan pada anak laki-laki. Hal ini ternyata merujuk pada pembagian warisan, tetapi untuk menafkahi sendiri dalam pandangan Abu Hanifah disamakan dan berbeda dengan Syafe'I yang meletakkannya pada anak laki-laki. Pelajaran yang dapat diambil baik dalam tradisi Sunda maupun Islam tetap fleksibel sebab keduanya meletakkan bakti atau keharusan anak untuk mengurus orang tuanya. Benar kiranya apabila ada yang berpandangan antara tradisi dan agama sering terjadi, lebih disebabkan ke kurang hati-hatian dalam melihat keduanya.

SIMPULAN

Pembahasan tentang tradisi Sunda yang meletakkan hak asuh di mulai pada anak perempuan pada dasarnya menunjukkan nilai-nilai kearifan yang berlandaskan pada tradisi kehidupan. Walaupun hak asuh terlihat suatu keharusan tetapi dalam praktiknya menerapkan hal-hal yang fleksibel dan tidak kaku. Keadaan ini bersadarkan bahwa setiap anak pada dasarnya harus mengabdikan diri pada orang tua terutama terhadap orang tua yang sudah tidak mampu. Dalam tradisi Sunda juga mengindikasikan bahwa setiap anak harusnya berlomba-lomba untuk mengurus Lansia dan sebagai suatu kehormatan tersendiri apabila ditunjuk untuk mengurus Lansia. Keadaan ini sedikit berbeda dengan Islam yang meletakkan kewajiban pada anak laki-laki, tetapi tentu saja keduanya juga sangat fleksibel dengan indicator yang sama setiap anak harus mengabdikan dan menghormati orang tua dan jangan pernah menyia-nyiakan orang tua. Ternyata antara tradisi dan ajaran terkadang ada perbedaan, tetapi perbedaan itu bukan sesuatu yang substansial, justru substansinya pada dasarnya sama yakni harus berlomba-lomba membahagiakan orang tua atau Lansia.

SARAN

Saran, sebagai saran dalam pengambilan kebijakan di Indonesia alangkah baiknya mengkaji secara arif akan nilai-nilai lokal yang berkembang di berbagai daerah dan melakukan pendekatan pada nilai-nilai keagamaan. Sehingga kebijakan akan dapat diterima oleh semua kalangan, apa yang dilakukan dengan memperbanyak panti jompo bukanlah solusi dalam tradisi maupun Islam. Sehingga keduanya harus dikaji secara mendalam untuk menghasilkan revisi UU No. 13 Tahun 1998 yang memberikan nilai-nilai yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Bahiyah, Raihanah Hj Azahari, Asmak Ab Rahman, and Mazni Abdul Wahab. 'Assessing The Rate Of Child Maintenance (Financial Support) From A Shariah Perspective'. *Al-Jami'ah* 58, no. 2 (2020): 293–322. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.582.293-322>.
- Amin, M. Nur Kholis Al. 'Komunikasi Sebagai Upaya Untuk Membangun Ketahanan

- Keluarga Dalam Kajian “Teori Nilai Etik”. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2020): 79–90. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11107>.
- Arnengsih, A, and Mohamad Sar’an. ‘Hak Asuh Anak Akibat Cerai Gugat Dalam Perkara Nomor 0915/Pdt.G/2017/PA.Bgr’. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2020): 123–34. <https://doi.org/10.15575/as.v1i2.9910>.
- Azizah, Khadijah Nur. ‘AS Mulai Dibayangi “Resesi Seks” Risiko Malas Ber cinta’. *DetikHealth*. Indonesia, 2021. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5843654/as-mulai-dibayangi-resesi-seks-awas-ini-risiko-malas-bercinta>, accessed 8 Desember 2021.
- Badriah, Siti. ‘Model Keperawatan Keluarga Peka Budaya Sunda Dalam Meningkatkan Pengetahuan Keluarga Dan Menurunkan Kadar Gula Darah Pada Diabetisi Lansia’. *Jurnal Keperawatan Silampari* 4, no. 2019 (2021): 329–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/jks.v4i2.1915>.
- Bahri, Syamsul. ‘Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)’. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 157–71. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/34>.
- Basyir, Kunawi. ‘The “Acculturative Islam” as a Type of Home-Grown Islamic Tradition Religion and Local Culture in Bali1’. *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 326–49. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.326-349>.
- Bayu, Yunus, and Anastasya Rahmadina. ‘Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai Karakter Kearifan Lokal Pada Masyarakat Pesisir’. *Edukasi* 14, no. 2 (2020): 145–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i2.26821>.
- Darmiah. ‘Akhlik Anak Terhadap Kedua Orang Tua’. *Jurnal Pendidikan Anak: Bunayya* 5, no. 1 (2019): 117–27. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bunayya/issue/view/572>.
- Dixon, Roger L. ‘Sejarah Suku Sunda’. *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 1, no. 2 (2000): 203–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.36421/veritas.v1i2.38>.
- DPR-RI, Badan Keahlian. ‘Proposal Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia’. Jakarta, 2021.
- Dulhadi, Dulhadi. ‘Konseling Keagamaan Bagi Lanjut Usia (Lansia)’. *Al-Hikmah* 11, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.24260/al-hikmah.v11i2.847>.
- Efendi, Zulfan. ‘Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.Dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru’. *Teraju* 2, no. 01 (2020): 1–34. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>.
- Fitriana, Diana, Sarip, Rohadi, and Hanif Nurcholis Adiantika. ‘The Dialectics of Garuda Totem and Covid-19 Totem in the Constitution of Indonesia’. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 07, no. 2 (2020): 162–73. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i2.2979>.
- Hermawati, Nisa. ‘Resiliensi Orang Tua Sunda Yang Memiliki Anak Berkebutuhan

- Khusus'. *Jurnal Psikologi Islam Dan Budaya* 1, no. 1 (2018): 67–74. <https://doi.org/10.15575/jpib.v1i1.2345>.
- Ikhsan, Muhammad. 'Pegiat Budaya Sunda Di Cianjur Setuju Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat'. *Ayobandung.Com*. 12 October 2020. <https://ayobandung.com/read/2020/10/12/140430/pegiat-budaya-sunda-di-cianjur-setuju-perubahan-nama-provinsi-jawa-barat>.
- Indonesia, CNN. 'Kemendagri Angkat Bicara Soal Jabar Jadi Provinsi Sunda'. *Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20201015100839-20-558648/Kemendagri-Angkat-Suara-Soal-Wacana-Jabar-Jadi-Provinsi-Sunda*. 15 October 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201015100839-20-558648/kemendagri-angkat-suara-soal-wacana-jabar-jadi-provinsi-sunda>.
- Islami, Irfan, and Aini Sahara. 'Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian'. *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1070>.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. 'Dialektika Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Perkawinan Lelarian Di Lampung Timur'. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12101>.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019.
- Madjid, Muhamad Aqros Syaiful Ridho Val, Aim Abdulkarim, and Muhamad Iqbal. 'Peran Nilai Budaya Sunda Dalam Pola Asuh Orang Tua Bagi Pembentukan Karakter Sosial Anak'. *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas* 1, no. 1 (2016): 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/ijposs.v1i1.4956>.
- Maimun, Agus, Agus Indiyanto, and M. Mujab. 'Educating Islamic Values through Wiwitan Tradition'. *Journal of Indonesian Islam* 14, no. 2 (2020): 359–86. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.2.359-386>.
- Manuaba, I.B. Putera, Trisna Kumala Satya Dewi, and Sri Endah Kinasih. 'Mitos, Masyarakat Adat, Dan Pelestarian Hutan'. *Atavisme* 15, no. 2 (2012): 235–46. <https://doi.org/10.24257/atavisme.v15i2.63.235-246>.
- Mutawali, Muhammad. 'The Dialectics of Customary Law and Islamic Law: An Experience from Dou Donggo Customs of Bima, Indonesia'. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 1 (2021): 45–64. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.19825>.
- Prawitasari, Jobans E. 'Aspek Sosio-Psikologis Lansia Di Indonesia'. *Buletin Psikologi* 2, no. 1 (2016): 27–34. <https://doi.org/10.22146/bpsi.13240>.
- Rafika Dhona, Holy. 'Wilayah Sunda Dalam Surat Kabar Sunda Era Kolonial'. *Jurnal Komunikasi* 11, no. 1 (2016): 1–16. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol11.iss1.art1>.
- Rahman, Fauzi, and Ryan Hidayat. 'Kearifan Lokal Dan Benturan Budaya Orang Indonesia Di Negara Luar Dalam Novel Edensor Karya Andrea Hirata'. *Bahastra* 38, no. 1 (2018): 34. <https://doi.org/10.26555/bahastra.v38i1.8261>.
- Ramadhani, Yulaika. 'Mendikbud Tegaskan Anak Yang Telah Menikah Tetap Boleh

- Sekolah'. *Tirto.Id*. 12 July 2019. <https://tirto.id/mendikbud-tegaskan-anak-yang-telah-menikah-boleh-tetap-sekolah-cHXe>., Akses 12 Agustus 2019.
- Rozak, Rama Wijaya A, Maulia D Kembara, Vini A Hadian, Dadi M Nugraha, M Rindu Fajar Islami, and Muhamad Parhan. 'Perilaku Sunda Sebagai Entitas Karakter Kebangsaan Yang Terancam Hilang'. *Jurnal Studi Budaya Nusantara* 5, no. 1 (2021): 13–26. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.sbn.2021.005.01.02>.
- Salayanti, Santi. 'Analisa Pola Budaya Sunda Primodial (Pola Tiga) Pada Tata Ruang Dan Benda Panjang Di Museum Negeri Jawa Barat Sri Baduga Bandung'. *Jurnal Idealog Jurnal Desain Interior & Desain Produk* 2, no. 1 (2017): 48–65. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.25124/idealog.v2i1.1176>.
- Sarip. 'Diskusi Ringan Hak Asuh Lansia Di Daerah Karawang Siapa Yang Lebih Berhak?' Cirebon, 2021.
- . 'Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia'. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 315–36. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10157>.
- . 'The Identity Politics of the Minority in Knitting the Constitutionality (The Legal Review of Sunda Wiwitan Community of Cigugur, Kuningan, West Java)'. *Fiat Justisia* 11, no. 3 (2017): 246–65. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>.
- Sarip, Hanif Nurkholis Adiantika, and Ahmad Yani. 'Diskusi Santai Tentang Hak Asuh Di Kabupaten Kuningan Dan Kabupaten Cirebon Pada Tanggal 9 Desember 2021 Yang Dilaksanakan Di Kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon'. Cirebon, 2021.
- Sarip, Sarip. 'Pemikiran the King Can Do Not Wrong Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia'. *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (18 August 2018): 315–36. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10157>.
- . 'The Manifestation of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy'. *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 2 (2018): 192. <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i2.a11517>.
- Sarip, Sarip, Diana Fitriana, Aidul Fitriadi Azhari, Absori Absori, Elya Kusuma Dewi, Hanif Nurkholish Adiantika, and Nurkhaeriyah Nurkhaeriyah. 'Policy and Linguistic Considerations in the Proposed Renaming of West Java Province To Tatar Sunda'. *Cepalo* 8, no. 1 (2024): 31–48. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v8no1.3464>.
- Sarip, Sarip, Aip Syarifudin, and Abdul Muaz. 'Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat Dan Pembangunan Desa'. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 10. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6732>.
- Sastrawati, Nila, and Abu Bakar. 'Dilema Kewargaan Kelompok Minoritas: Studi Kasus Suku Di Nusa Tenggara Timur'. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 23, no. 2 (2021): 177–93. <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i2.1306>.
- Setiawati, Melia. 'Indonesia Masuk Daftar Negara Dengan Proyeksi Kelahiran Anak Tertinggi Di Hari Pertama 2021'. *Liputan6.Com*. 2 January 2021.

<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4447428/indonesia-masuk-daftar-negara-dengan-proyeksi-kelahiran-anak-tertinggi-di-hari-pertama-2021>, accessed 8 Desember 2021.

Siti Qomariatul Waqiah. 'Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan'. *An-Nawazil* 1, no. 2 (2019): 65–79.

<https://doi.org/http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/nawazil/article/view/3691>.

Sugono, Dendy, Sugiyono, and Yeyen Maryani. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Supaat. 'The Muslim Millennial Family Typology: The Role of Muslim Family Circumflex Model to Avoid Parents' Violent Behavior against Children in Indonesia'. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 57–81. <https://doi.org/10.18326/ijjims.v9i1>.

Triwanti, Shinta Puji, Ishartono Ishartono, and Arie Surya Gutama. 'Peran Panti Sosial Tresna Werdha Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Lansia'. *Share : Social Work Journal* 4, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.24198/share.v4i2.13072>.

Utaming, Sumarni. 'Angka Kelahiran Meningkat, KB Penting Di Masa Pandemi'. *Gatra.Com*. 29 July 2021. <https://www.gatra.com/detail/news/518343/kesehatan/angka-kelahiran-meningkat-kb-penting-di-masa-pandemi>, accessed 8 Desember 2021.

Wildan, Muhammad, and Alimatul Qibtiyah. 'Parenting Style and the Level of Islamism among Senior High School Students in Yogyakarta'. *Journal of Indonesian Islam* 14, no. 1 (2020): 187–209. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2020.14.1.187-209>.